

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI-SISTEM
2022

PERMENAKER NO. 21, BN 2022/NO. 1322, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, perlu dilakukan penyesuaian atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PP No.8 tahun 2006; PERPRES No.29 Tahun 2014; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021; PERMENAKER No.1 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sistem akuntabilitas kinerja, rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pembinaan kinerja instansi pemerintah di kementerian ketenagakerjaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 56 hlm